



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

KOHATI BADKO HMI JAWA TENGAH – D. I. YOGYAKARTA

NOMOR : 019.5/0866

TENTANG

PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK BAGI GENERASI MUDA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari **Senin** tanggal **enam belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Blora, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. **RETNO SUDEWI**, Apt., M.Si., MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pamularsih Raya No.28, Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **SITI IZHA NURDIANTI**, Ketua Umum KOHATI BADKO HMI JAWA TENGAH – DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOHATI BADKO HMI JAWA TENGAH – DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika, Wisma Ja'far, Sampangan, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat mengadakan kerjasama untuk pencegahan pernikahan usia anak bagi generasi muda di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk program pencegahan pernikahan usia anak yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan menekan angka pernikahan usia anak yang tinggi.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mencegah pernikahan usia anak bagi generasi muda di Jawa Tengah.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu :

1. Pencegahan pernikahan usia anak melalui Jo Kawin Bocah.
2. Penguatan materi pra nikah.
3. Penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia yang diperlukan bagi generasi muda.
4. Pembentukan desa ramah perempuan dan anak
5. Layanan pengaduan kekerasan seksual.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

1. PIHAK KESATU memberikan dukungan teknis, advokasi dan fasilitas sumber daya manusia untuk pencegahan pernikahan usia anak bagi generasi muda dalam upaya menurunkan angka pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah.
2. PIHAK KEDUA memberikan dukungan sumber daya manusia melalui program pencegahan pernikahan usia anak melalui sosialisasi kepada generasi muda.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak.

MASA BERLAKU

Pasal 5

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
2. Apabila Perjanjian Kerjasama ini diperpanjang, maka atas persetujuan Para Pihak dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

KETENTUAN LAIN

Pasal 6

1. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan perbaikan atas kesepakatan oleh Para Pihak.
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PENUTUP

Pasal 7

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA
Ketua Umum
KOHATI - BADKO HMI
JAWA TENGAH - DIY



SITI IZHA NURDIANTI

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Retno Sudewi'.

Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si, MM